BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 070/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/VII/2020 Benteng, 30 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Pengecekan Dukungan***

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Di –

Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   d. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   - Pasal 15
      1. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
      2. Penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
         a. Formulir model B.1-KWK perseorangan;
         b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK perseorangan yang dicetak dari system informasi pencalonan dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;dan
         c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK perseorangan yang dicetak dari system informasi pencalonan.
   - Pasal 32B
      1. Penyerahan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A, meliputi dokumen :
         a. Formulir model B.1-KWK perseorangan perbaikan;
         b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK perseorangan perbaikan yang dicetak dari system informasi pencalonan dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, dan 1 (satu) rangkap Salinan;dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1-KWK perseorangan perbaikan yang dicetak dari system informasi pencalonan.

III. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- BAB V
  Tata cara penyerahan dan verfikasi perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan
  - A. Tata cara dan prosedur penyerahan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
    1. Penyerahan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
       C. Dukungan yang diserahkan berupa:
       1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon perseorangan manapun; dan/atau
       2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan kartu tanda penduduk elektronik atau dilampiri surat keterangan.

IV. Berdasarkan ketentuan diatas, Kiranya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada system informasi pencalonan untuk menghindari adanya dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dimasa penyerahan dukungan awal yang masuk dalam dukungan perbaikan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal